



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 231**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) BALAI BENIH DAERAH TANAMAN PERKEBUNAN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 dan dalam rangka penyelenggaraan tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pertanian dalam rangka ketersediaan bibit yang bermutu, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Daerah Tanaman Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 24);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH DAERAH TANAMAN PERKEBUNAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bantaeng
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bantaeng
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Balai Benih Daerah Tanaman Perkebunan Kabupaten Bantaeng
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha dalam UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Perkebunan
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Perkebunan adalah unsur Pelaksana Teknis Pembibitan Bidang Tanaman Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bantaeng
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng
11. Bibit Tanaman Perkebunan adalah bibit dari pembibitan Tanaman Perkebunan yang direkomendasikan oleh instansi teknis yang berwenang dimana produksi dan peredarannya diawasi.
12. Benih adalah awal dari budidaya tanaman yang merupakan biji yang telah diseleksi.
13. Balai Benih adalah salah satu institusi yang sangat penting dalam mendukung pengembangan produksi komoditas ataupun budidaya tanaman, karena di tempat ini benih bermutu varietas unggul ditingkat lapangan dihasilkan, diperbanyak dan disebar.
14. Tanaman Perkebunan adalah salah satu subsektor pertanian dan ekonomi yang sangat penting dan strategis, karena subsektor tanaman perkebunan merupakan salah satu subsektor bagi pemenuhan pangan.
15. Eselonering adalah tingkatan dalam jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Perkebunan yang berkedudukan di Kabupaten Bantaeng.
- (2) UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Perkebunan adalah unsur pelaksana teknis perbenihan/pembibitan bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Unit berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas Pokok UPTD

Pasal 3

UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh kabupaten di bidang teknis pembibitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Perkebunan sesuai kebutuhan setiap tahun;
- b. Pengkoordinasian jenis, kualitas dan jumlah bibit serta waktu pelaksanaan pembenihan dan pembibitan Tanaman Perkebunan;
- c. Penyediaan/pengadaan benih/bibit Tanaman Perkebunan unggul, mengawasi dan memelihara bibit agar dapat menghasilkan bibit atau benih yang unggul;
- d. Pembuatan rencana penyaluran bibit sesuai aturan dan petunjuk, serta arahan Kepala Dinas dan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- e. Pengadaan sarana dan prasarana perbenihan/pembibitan Tanaman Perkebunan dan fasilitas lainnya;
- f. Bimbingan kepada penangkar tentang teknologi perbenihan/pembibitan Tanaman Perkebunan dalam lingkup UPTD;
- g. Pemasaran dan distribusi benih/bibit Tanaman Perkebunan unggul
- h. Pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan administrasi barang daerah yang ada pada UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Perkebunan;
- j. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Perkebunan;

Bagian Kedua Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang produksi perbenihan/pembibitan Tanaman Perkebunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1) pasal ini, kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dalam melakukan sertifikasi sesuai standar;
 - b. Perumusan kebijakan teknis distribusi perbenihan/pembibitan Tanaman Perkebunan;
 - c. Pelayanan umum sesuai standar yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - e. Pengembangan perbenihan/pembibitan Tanaman Perkebunan;
 - f. Pencegahan, pengendalian dan pengobatan OPT pada benih/bibit yang dikembangkan;
 - g. Penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pemasaran benih/bibit Tanaman Perkebunan;
 - h. Pelaksanaan recording, monitoring dan evaluasi dibidang tugasnya

Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1). Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan kegiatan;
 - b. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Unit, administrasi perkantoran, pemeliharaan kebersihan serta keamanan gedung kantor dan rumah dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya;

Bagian Keempat
Kasubsi Pengelolaan Produksi Benih

Pasal 7

- (1) Kasubsi Pengelolaan produksi benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perbenihan Tanaman Perkebunan dan pengkajian teknologi pertanian;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengelolaan produksi benih mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan perbenihan Tanaman Perkebunan;
 - b. Pelaksanaan pengkajian teknologi perbenihan Tanaman Perkebunan;
 - c. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perbenihan;
 - d. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;

Bagian Kelima
Kasubsi Pengelolaan Pemasaran Benih

Pasal 8

- (1) Kasubsi Pengelolaan Pemasaran Benih mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemasaran benih;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, pengelolaan pemasaran benih mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemasaran benih;
 - b. Pengelolaan sarana dan prasarana pemasaran benih Tanaman Perkebunan;
 - c. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONING

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi dan Eselonering UPTD Balai benih Daerah Tanaman Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Unit, Eselon IV/a;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Eselon IV/b;
 - c. Kasubsi Pengelolaan Produksi Benih Tanaman Perkebunan, Eselon IV/b;
 - d. Kasubsi Pengelolaan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan, Eselon IV/b;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat UPTD oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Daerah Tanaman Perkebunan sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bilamana Kepala UPTD memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan keputusan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi dalam unit maupun dalam hubungan antar Dinas / Perangkat Daerah lainnya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup UPTD wajib memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala;

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan maka dapat menunjuk dan menetapkan salah seorang pengelola atau kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan bidang tugasnya

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas;
- (2) Kepala UPTD membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urutan kepegawaian bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Ketentuan – ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 15 Desember 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 25 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG

Drs. H. ABDUL GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19550712 197503 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 231

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR
TANGGAL
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI
BENIH TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
BANTAENG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI BENIH DAERAH TANAMAN PERKEBUNAN PADA DINAS KEHUTANAN
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANTAENG



Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 15 Desember 2014

BUPATI BANTAENG,
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 25 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG

Drs. H. ABDUL GANI, MBA
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19550712 197503 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2014 NOMOR 231